



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 15 /B.01/HK/2025

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Way Kanan Nomor : 062/PD-WK/XI/2024 tanggal 4 November 2024 hal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Periode Tahun 2024-2029 dari Fraksi Partai Demokrat dari Saudara Ayu Asalasiyah, S.Ked kepada Saudara Haprin;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor: 673/PY.03.1-SD/1808/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Demokrat atas nama Ayu Asalasiyah, S.Ked digantikan oleh Haprin dan Surat Bupati Way Kanan Nomor : 170/1634/I.01-WK/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Demokrat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 005/530/II-WK/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Pengajuan Permohonan Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan;

2. Surat Bupati Way Kanan Nomor : 170/1634/I.01-WK/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Demokrat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **HAPRIN** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Sdr. HAPRIN.